

BAB III

PENAFSIRAN SURAT *ATH THALAQ* DALAM *TAFSÎR AL MARÂGHI*

3.1 Pengantar

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang surat *ath Thalaq* yang meliputi tentang penamaan, *asbâb an-nuzûl* (sebab turunnya) surat, serta munasabat surat *ath Thalaq*. Selanjutnya akan dipaparkan penafsiran ayat-ayat dalam surat *ath Thalaq* dari obyek utama penelitian yaitu *Tafsir al-Maraghi*.

3.2 Penjelasan Surat *Ath Thalaq*

3.2.1 Penamaan Surat

Surat ini adalah salah satu surat Madaniyyah yang ayat-ayatnya secara keseluruhan disepakati turun setelah Nabi Muhammad *Shallâhu alaihi wa Sallam* berhijrah ke Madinah yaitu sesudah surat *al-Insan*. Sedangkan perhitungan jumlah ayat dalam surat ada beberapa perbedaan pendapat diantara para ulama' yaitu 12 ayat menurut ulama' Hijaz, Kuffah, dan Damaskus, 11 ayat menurut ulama' Bashroh, dan yang terakhir adalah 13 ayat menurut ulama' Himshi. Dan yang paling rojih adalah seperti yang ada dalam al Qur'an yang kita gunakan saat ini yaitu 12 ayat.¹

Surat ini dinamakan dengan surat *ath-Thalaq* karena di dalam surat ini dijelaskan tentang hukum talak sunni, hukum iddah, nafkah, dan tempat tinggal. Yang mana pembahasannya seputar hukum-hukum talak serta apa-apa yang berkaitan dengannya. Surat ini juga dikenal juga sebagai surat *an-Nisa' al-Shughro*, karna sebagian isinya mencangkup hukum-hukum bagi wanita.²

¹ Musthafa Muslim, 2010, *At Tafsir Al Maudhu'i Lisuaril Qur'an Al Karim*, (Emirat Arab: University of Sharjah), jld 8, hlm.213.

² *Ibid.*

3.2.2 *Asbâb An-Nuzûl*

Asbâb an-nuzûl adalah sesuatu yang karenanya al-Qur'an diturunkan, sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa setiap ayat al-Qur'an diturunkan karena timbul suatu peristiwa dan kejadian, atau karena suatu pertanyaan. Al-Ja'bari menyebutkan, "al-Qur'an diturunkan dalam dua kategori; yang turun tanpa sebab, dan yang turun karena suatu peristiwa atau pertanyaan."³

Dalam surat ini hanya beberapa ayat yang memiliki *asbâb an-nuzûl* (sebab turunnya ayat), diantaranya:

a. Sebab Turunnya Ayat 1

Ibnu Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah dari anas, ia berkata, "Rasulullah *Shallâhu alaihi wa Sallam* menjatuhkan *thalaq* kepada Hafshah lalu ia pun mendatangi keluarganya sehingga Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)." Lantas dikatakan kepada beliau, "Rujuklah kepadanya. Sesungguhnya ia wanita yang suka berpuasa dan melaksanakan shalat malam."⁴

b. Sebab Turunnya Ayat 2

Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud dan menyebutnya nama seperti itu. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari jalur al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Auf bin Malik al-Asyja'i datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah *Shallâhu alaihi wa Sallam*, putraku ditawan musuh dan ibunya merasa gelisah. Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau bersabda, "Aku memerintahkanmu dan istrimu agar memperbanyak ucapan, "*Lâ haûla wa lâ quwwaa illa billâh*" (Tidak ada daya dan kekuatan selain dari

³ Manna' Khalil Al-Qaththan, 2006, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, terjemah: Ainur Rafiq El-Mazni, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar) hlm.95.

⁴ Imam Suyuthi, 2017, "*Asbâbu Nuzûl*", (Jakarta: Qisthi Press), hlm.462.

Allah Subhânahu wa Ta'ala).” Kedua orang itu pun memperbanyak ucapan tersebut sehingga musuh menjadi lalai terhadap putranya lalu ia pun menggiring kambing mereka dan membawanya kepada bapaknya sehingga turunlah ayat, “Barangsiapa bertakwa kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala* niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”⁵

c. Sebab Turunnya Ayat 4

Ibnu Jarir, Ishaq bin Rahwaih, al-Hakim, dan lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, “Ada sejumlah iddah wanita yang belum disebutkan; wanita yang masih kecil dan yang sudah tua, dan para wanita yang sedang hamil sehingga turunlah ayat, “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause).” Muqatuk meriwayatkan dalam tafsirnya bahwa Khallad bin Amru bin Jamuh bertanya kepada Nabi *Shallâhu alaihi wa Sallam* mengenai iddah wanita yang sudah tidak haid (menopause) sehingga turunlah ayat tersebut.⁶

3.2.3 Munasabat Surat *Ath Thalaq*

Munasabat surat *ath-thalaq* atau hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat-ayat al-Qur'an satu dengan yang lain dalam surat ini yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan nama surat dengan tema utamanya

Sudah terlihat jelas bahwasannya tema utama surat yang dibahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *thalaq*.

2. Hubungan awal surat dengan penutupnya

Adapun penutupan surat *ath Thalaq* sebagaimana adanya permulaan surat ini. Diawal surat dijelaskan beberapa hukum *thalaq*, takwa kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala* dan diakhir surat disebutkan balasan atau ancaman bagi siapa saja yang melanggar hukum-Nya.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Imam Suyuthi, 2017, “*Asbâbu Nuzûl...*”, hlm.464.

3. Hubungan surat dengan surat sebelumnya

Apabila surat sebelumnya yaitu surat *at-Taghabun* membahas tentang hakikat bencana, kewajiban seorang mukmin dan sikap yang harus diambil ketika musibah datang, maka surat *ath-Thalaq* secara rinci menjelaskan tentang bencana besar yang dialami oleh suami istri yaitu perceraian. Surat ini berisi jalan keluar berupa ajakan untuk senantiasa bersabar, yakin, ridho, takwa dan menyerahkan segala urusan kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala*.

4. Hubungan antara bagian surat dengan intinya.

5. Hubungan antar bagian surat, satu dengan lainnya.

Bagian-bagian surat ini membahas tentang satu inti yaitu pembahasan tentang perceraian dan hal-hal yang berhubungan dengannya, baik norma, budi pekerti serta ketetapan hukum ini.

6. Hubungan antara kandungan surat dengan surat sebelumnya.

Hubungan antara kandungan dua surat tersebut mengandung beberapa sisi, diantaranya:

- a. Balasan bagi orang-orang yang berdusta di dunia dan di akhirat.
- b. Balasan bagi orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat.
- c. Dua surat tersebut ditutup dengan mengagungkan Allah *Subhânahu wa Ta'ala*, keluasan ilmu-Nya dan sempurnanya kekuasaan-Nya.
- d. Dua surat ini mengandung pengulangan berupa perintah untuk bertakwa kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala* dan perintah untuk beriman juga beramal shalih.

7. Hubungan antara permulaan surat dan tema utamanya.

Permulaan surat ini mengandung hukum-hukum dan hak-hak yang berkaitan dengan perceraian, dan hak-hak yang diceraikan.⁷

Secara umum surat *ath-Thalaq* membahas permasalahan terkait perceraian dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam surat ini ada beberapa ayat yang di sebut dengan ayat 1000 dinar yang mana berkaitan dengan rezeki.

3.3 Penafsiran Surat *Ath Thalaq*

Dalam menafsirkan surat ini, al Marâghi membaginya menjadi beberapa kelompok, diantaranya:

3.3.1 *Ath Thalaq* Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Subhânahu wa Ta’ala Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Subhânahu wa Ta’ala Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”⁸

⁷ Musthafa Muslim, 2010, *At Tafsir Al Maudhu’i Lisuaril Qur’an Al Karim*, (Emirat Arab: University of Sharjah), jld 8, hlm.213-217

⁸ Kementerian Agama RI, tt, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), cet-, hlm.558.

Ini merupakan perintah Allah *Subhânahu wa Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya yang beriman ketika mentalak istri nya yaitu dengan ketentuan waktu yang Allah tentukan. Maka Allah *Subhânahu wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.

Maknanya adalah jika hendak mentalak istri-istri kamu, maka talaklah mereka pada waktu yang diperhitungkan dari ‘iddah mereka. Yaitu masa suci yang tidak didekati sehingga tidak memperlama masa ‘iddah mereka. Jika kamu mentalak mereka pada masa haid, maka talak itu adalah talak bid’ah dan itu haram.⁹

Telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Abu Daud, At Tirmizi dan An Nasa’i di dalam Akharin, dari Ibnu Umar, bahwa ia mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka Umar pun menyampaikan yang demikian kepada Rasulullah *Shallâhu alaihi wa Sallam*. Lalu marahlah beliau karenanya, lalu beliau berkata: “Hendaklah ia merujuknya, kemudian menahannya sampai istrinya itu suci, kemudian haid, kemudian suci kembali. Maka jika ia ingin mentalaknya pada waktu itu, hendaklah ia mentalaknya sebelum mencampurinya. Itulah ‘iddah yang diperintahkan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* yang di dalamnya istri-istri ditalak.”¹⁰

وَأَحْضُوا أَلْعِدَّةَ

Jagalah dan kenalilah permulaan dan penghabisannya, agar masa ‘iddah tidak menjadi panjang bagi istri. Dan peliharalah hukum-hukum dan hak-hak yang wajib di dalam ‘iddah. Di sini yang diseru adalah para

⁹ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* , (Mesir : Mustafa Al-Babi Al-Halabi), Juz xxvii, hlm.218-219.

¹⁰ *Ibid*, hlm.219.

suami, bukan para istri, sebab para suamilah yang dikenai hak-hak dan beban-beban rutin atasnya.¹¹

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Takutlah kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala*, Tuhan kamu. Janganlah kamu mendurhakai-Nya dalam apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu talak menurut 'iddah istri dan memenuhi hak-hak bagi istri yang ber'iddah.¹²

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menjelaskan sebagian dari hak-hak ini. Firman-Nya:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Janganlah kamu mengeluarkan istri-istri yang ber'iddah dari tempat-tempat tinggal yang kamu tempatkan mereka di dalamnya sebelum mereka ditalak, karena kamu marah kepada mereka atau benci mereka tinggal disitu atau karena kamu memerlukan tempat tinggal, sebab pemberian tempat tinggal itu adalah hak Allah *Subhânahu wa Ta'ala* yang diberikan kepada istri, sehingga kamu tidak boleh melanggarnya kecuali karena darurat, seperti kerusakan rumah, kebakaran, banjir atau takut terjadi fitnah dalam urusan agama.¹³

وَلَا تَخْرُجَنَّ

Janganlah kamu mengizinkan mereka untuk keluar jika mereka meminta izin keluar kepadamu, dan jangan pula mereka mengeluarkan mereka sendiri jika mereka mau, sebab tinggal di dalam rumah itu adalah hak syara' yang tidak gugur karena izin. Dan jika mereka keluar pada waktu

¹¹ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi ...*, hlm.220.

¹² *Ibid*, hlm.220.

¹³ *Ibid*, hlm.221.

malam atau siang hari, maka yang demikian adalah haram dan tidak mengakiri masa 'iddah.

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* mengecualikan tetap tinggal di rumah itu bila keadaan darurat menuntunnya keluar. Firman-Nya:

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Hendaklah mereka tidak dikeluarkan dari rumah kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang mewajibkan had, seperti zina, mencuri atau perbuatan lainnya, sebagaimana dikeluarkan oleh 'Abd ibnu Humaid dari Sa'id bin Musayyab, atau mereka berkata-kata kotor kepada mertua atau suami sehingga halal mengeluarkan mereka dari rumah karena perkataan kotor mereka, karena akhlak mereka yang buruk atau karena mereka keluar meninggalkan rumah yang di dalamnya mereka harus menyempurnakan 'iddah. Apa saja dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut, suami boleh mengeluarkan mereka dari rumah, karena mereka melakukan pelanggaran nyata yang mereka langgar.¹⁴

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

Urusan-urusan yang aku jelaskan kepadamu ini, yaitu talak, 'iddah, perhitungan 'iddah dan perintah untuk bertakwa kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala* serta perintah agar istri yang ditalak tidak keluar dari rumahnya kecuali apabila dia melakukan pelanggaran yang nyata, adalah had-had Allah *Subhânahu wa Ta'ala* yang ditentukan-Nya bagimu. Maka jangan kamu melanggarnya.¹⁵

Kemudian Allah menjelaskan akibat dari pelanggaran had-had itu.

Firman-Nya :

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

¹⁴ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.221.

¹⁵ *Ibid*, hlm.222.

Dan barang siapa yang melanggar syari'at-syari'at yang telah disyari'atkan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* kepada Hamba-hamba-Nya dan apa yang dibolehkan baginya menjadi tidak dibolehkan, maka ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya dan membahayakan dirinya dengan cara yang tidak disadarinya.

Kemudian dia menjelaskan alasan dari bahaya ini, firman-Nya :

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا^{١٦}

Engkau, wahai manusia, tidak mengetahui bahwa Allah *Subhânahu wa Ta'ala* membolak-balikkan hati, sehingga Dia akan menjadikan didalam hatimu rasa cinta kepadanya. Lalu engkau menyesali perceraian dengannya dan ingin rujuk kembali dengannya. Maka yang demikian ini tidak akan terjadi bagimu karena kesempatannya sudah hilang. Dan yang menyebabkan demikian itu bagimu tidak lain adalah pelanggaran terhadap had-had Allah *Subhânahu wa Ta'ala* .¹⁶

Ringkasnya, orang yang melanggar had-had Allah *Subhânahu wa Ta'ala* itu telah berbuat buruk terhadap dirinya sendiri, sedang ia tidak tau akibat dari perbuatannya. Mungkin Allah *Subhânahu wa Ta'ala* akan mengadakan dalam hatinya sesudah pelanggaran itu, urusan yang membawanya kepada kebaikan dari apa yang telah dilakukannya, sehingga Allah *Subhânahu wa Ta'ala* akan mengubah kebencian menjadi kecintaan dan penolakan menjadi penerimaan. Sementara itu, ia dapat menerima ha tersebut dengan rujuk atau menikah kembali, karena kesempatan sudah habis. Dan dia akan menyesal tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya.¹⁷

Talak itu halal tetapi paling dibenci Allah *Subhânahu wa Ta'ala* dalam syari'at Islam. Meski memperbolehkan talak, membenci, memburukkan serta menjelaskan bahwa talak adalah keadaan darurat yang tidak dipergunakan kecuali sesudah habis semua sarana untuk

¹⁶ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.222

¹⁷ *Ibid*,.

mengekalkan ikatan perkawinan yang disukai Islam dan dijadikannya sebagai nikmat terbesar, Islam menganjurkan agar dikirim seorang pendamai dari keluarga suami dan seorang pendamai dari keluarga istri sebelum terjadinya talak, sebab keduanya itu mungkin dalam menghilangkan kebencian yang ada di antara suami istri. Juga menganjurkan agar talak itu tiga kali secara terpisah-pisah, sebab kemungkinan jiwa akan menjadi jernih kembali sesudah keruh, dan hati pun akan sadar dari kesesatannya. Dan kemungkinan juga kedua suami istri menyesali apa yang terlanjur mereka lakukan, sedang kesempatan masih ada dan rujuk kepada keadaan semula masih mungkin. Bahkan kedua suami istri itu mungkin kembali kepada keadaan yang lebih baik dari semula.¹⁸

Telah diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Muharib ibnu Disar, bahwa Rasulullah *Shallâhu alaihi wa Sallam* mengatakan :

ما أحل الله شيئا ابغض إليه من الطلاق

"Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah tetapi paling dibenci selain dari talak."¹⁹

3.3.2 *Ath Thalaq* Ayat 2-3

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ

¹⁸ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.223.

¹⁹ *Ibid.*,

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ

شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Subhânahu wa Ta’ala. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah Subhânahu wa Ta’ala niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”(2)

“Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah Subhânahu wa Ta’ala niscaya Allah Subhânahu wa Ta’ala akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah Subhânahu wa Ta’ala melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Subhânahu wa Ta’ala telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”(3)²⁰

Sesudah Allah *Subhânahu wa Ta’ala* memerintahkan untuk menjatuhkan talak satu persatu, dan melarang keluar rumah dan mengeluarkan dari rumah kecuali apabila istri-istri itu melakukan pelanggaran yang nyata, serta sesudah melanggar pelanggaran had-had sehingga tidak terjadinya bahaya dan penyesalan, Allah *Subhânahu wa Ta’ala* memberi pilihan kepada seorang suami, bila masa ‘iddah istrinya hampir berakhir, satu di antara dua hal:

1. Merujuk dan mempergaulinya dengan ma’ruf.
2. Mentalaknya dengan memenuhi hak-haknya secara terhormat dan mulia.²¹

²⁰ Kementerian Agama RI, tt, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan...*, hlm.558.

²¹ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi ...*, hlm.225.

Apabila suami memilih rujuk maka hendaklah dia mempersaksikan rujuknya itu kepada dua orang saksi yang adil untu menghilangkan perselisihan dan menghindarkan tuduhan.

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menjelaskan bahwa hukum-hukum ini disyari'atkan untuk suatu faedah dan maslahat. Dan menunjukkan bahwa ketakwaan kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala* itu membukakan jalan bagi seseorang dan mengeluarkan dari kesempitan serta menunjukkan kepada jalan yang lurus dalam agamanya dan dunianya. Dan orang yang betakwa kepada Tuhannya, maka Tuhan akan mencukupi keinginannyadan melapangkan kesempitannya.²²

Kemudian Dia menyebutkan bahwa urusan-urusan kehidupan itu semuanya terjadi menurut qada dan qadar Allah *Subhânahu wa Ta'ala*. Hendaklah orang mukmin tidak bersedih hati karena musibah yang menimpanya, dan tidak pula bergembira ria dan sombong karena kebaikan yang diperolehnya.²³

Urusan talak yang Aku perintahkan kepadamu dan Aku kenalkan kepadamu dan yang wajib bagi sebagian kamu terhadap sebagian yang lain ketika terjadi perceraian atau rujuk ini, adalah nasehat dari kami bagi orang yang beriman kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala* dan hari kemudian, agar dia melaksanakannya sesuai dengan jalan dan caranya.²⁴

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* mendatangkan kalimat sisipan antara yang sebelum dengan sesudahnya, untuk mempertegas hukum-hukum yang sebelumnya dan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya, setelah bertakwa kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala*. Firman-Nya :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

²² Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.226.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid*, hlm.227

Dan barang siapa yang takut kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala*, sehingga ia tidak akan mentalak istrinya di waktu haid sehingga masa 'iddahnya tidak panjang, dan tidak pula menyulitkan istri yang ber'iddah sehingga tidak mengeluarkannya dari tempat tinggalnya, serta memelihara persaksian ketika rujuk, maka Allah *Subhânahu wa Ta'ala* akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan yang mungkin terjadi dan melapangkan dari kesempitan yang menimpanya, serta memberinya rezeki dengan cara yang tidak terlintas dalam pikirannya dan tidak pula disangka-sangkanya.²⁵

3.3.3 Ath Thalaq Ayat 4-5

وَالَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا



“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala* , niscaya Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”(4)

“Itulah perintah Allah *Subhânahu wa Ta'ala* yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala*, niscaya Dia akan menghapus

²⁵ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi ...*, hlm.227-228.

kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.”(5)²⁶

Sesudah Allah *Subhânahu wa Ta’ala* menyebutkan bahwa talak sunnah itu terjadi dalam keadaan suci tanpa dicampuri, tetapi Allah *Subhânahu wa Ta’ala* tidak menjelaskan batas waktu ‘iddah karena telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yang turun sebelum surat ini, bahwa ‘iddah wanita yang berhaid itu tiga quru’, disini Allah *Subhânahu wa Ta’ala* menyebutkan ‘iddah anak perempuan yang belum berhaid dan ‘iddah perempuan tua yang sudah berhenti, bahwa ‘iddahnya adalah tiga bulan. Sedang ‘iddah bagi perempuan hamil adalah bila ia telah melahirkan anaknya, baik karena ditalak maupun ditinggal mati suaminya.

Telah dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi di dalam *Jama’ah Akharin*, dari Ubay ibnu Ka’ab, bahwa beberapa orang dari penduduk Madinah ketika turun satu ayat mengenai ‘iddah para istri, mengatakan,”sungguh di antara ‘iddah para istri itu masih terdapat ‘iddah-‘iddah yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an. Yaitu istri yang masih anak-anak dan perempuan tua yang sudah berhenti haid serta perempuan-perempuan yang hamil.”²⁷

Telah dikeluarkan oleh Malik dan As-Syafi’i dari Abdur Razaq, Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Munzir dari Umar, bahwa ia ditanya tentang istri yang ditinggal mati suaminya sedang ia dalam keadaan hamil, Ibnu Umar menjawab, “ Bila ia telah melahirkan anak yang dikandungnya, maka ia telah halal.” Lalu seorang lelaki dari kaum Anshar memberitahukan bahwa Umar bin Khattab mengatakan, “Jika ia telah melahirkan anaknya, sedang suaminya masih di atas dipan dan belum dikuburkan, maka ia telah halal.”²⁸

²⁶ Kementrian Agama RI, tt, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan...*, hlm.558.

²⁷ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi ...*, hlm.231.

²⁸ *Ibid*, hlm.232.

3.3.4 *Ath Thalaq* Ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسِئَرْتُ لَهُمْ أُخْرَى ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ
 مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (6)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Subhânahu wa Ta’ala kepadanya. Allah Subhânahu wa Ta’ala tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah Subhânahu wa Ta’ala berikan kepadanya. Allah Subhânahu wa Ta’ala kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(7)²⁹

Dalam ayat ini Allah *Subhânahu wa Ta’ala* menunjukkan nafkah dan tempat tinggal yang wajib diberikan kepada istri yang ber’iddah menurut kadar kesanggupan. Kemudian dijelaskan, bahwa istri-istri yang

²⁹ Kementerian Agama RI, tt, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan...*, hlm.559.

hamil berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama masa mengandung sampai batas tertentu. Apabila mereka telah melahirkan, maka wajib memberikan upah kepada mereka atas penyusuan anak itu. Apabila suami istri tidak sepakat atas upah itu, maka harus didatangkan pemberian susu lain yang nafkahnya dibayar oleh bapak si anak. Dan ibu si anak itu lebih berhak untuk menyusui anaknya, apabila ia menyukai upahnya yang seperti itu. Sedang nafkah bagi orang yang berada dalam kelapangan dan kesempitan, menurut kadar kesanggupan, karena Allah *Subhânahu wa Ta'ala* tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya.³⁰

Allah *Subhânahu wa Ta'ala* melarang mempersulit istri-istri yang ditalak itu dalam tempat tinggal. Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menjelaskan nafkah istri-istri yang hamil. Sebab dengan melahirkan habislah masa 'iddah. Ini adalah hukum bagi istri yang ditalak dengan talak ba'in. Adapun istri yang ditalak raj'i, maka ia berhak atas nafkah meskipun ia tidak hamil.

Berkata Abu Hanifah, wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada setiap istri yang ditalak, meskipun tidak hamil, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Umar ra. Berkata Umar, aku telah mendengar Rasulullah *Shallâhu alaihi wa Sallam*. Mengatakan tentang istri yang 'iddah, “ Dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.” disebabkan penantian yang sama saja bagi istri yang hamil dan yang tidak hamil.³¹

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menjelaskan hukum penyusuan anak sesudah dilahirkan. Firman-Nya:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

³⁰ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.236.

³¹ *Ibid*, hlm.236-237.

Jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan ditalak ba'in karena sudah habis masa 'iddahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh pula menolaknya. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapat upah sepadan, dan mereka bersepakat untuk itu dengan para bapak atau wali-wali dari anak-anak.

Di sini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggung jawab suami, sedang hak memegang dan mengasuh anak-anak ada pada istri.³²

وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Bermusyawarahlah kalian, wahai para bapak dan para ibu dalam urusan anak-anak, dengan apa yang lebih baik bagi anak itu dalam urusan kesehatan, moral dan peradaban. Janganlah kalian menjadikan harta benda sebagai penghalang untuk kebaikan anak-anak. Janganlah para bapak mendapatkan kesulitan dalam hal upah dan nafkah-nafkah lainnya. Dan jangan pula para ibu mennyusahkan dan menyempitkan para bapak, karena anak-anak itu adalah belahan hati para orang tua. Maka hendaklah para orang tua itu memelihara mereka dengan semampu-mampunya.³³

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menunjuki apa yang wajib dilakukan bila tidak terjadi kesepakatan antara kedua orang tua itu dalam hal nafkah. Firman-Nya:

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرَضِعُ لَهُ رَأْخَرَى

Jika sebagian dari kamu menyulitkan sebagian yang lain, misalnya si bapak pelit dalam memberikan upah atau si ibu meminta tambahan yang tidak dikabulkan, maka hendaknya si bapak mendatangi pemberi susu lain

³² Ahmad Musthafa Al Marâghi, 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.237.

³³ *Ibid*, hlm.237-238.

yang menunaikan tugas penyusuannya. Tetapi apabila si ibu rela dengan upah yang diberikan kepada pemberi susu yang asing itu. Maka si ibu lebih berhak untuk menyusui anaknya.³⁴

Di dalam ayat ini terdapat isyarat tentang celaan terhadap ibu. Celaan itu seperti kata-katamu terhadap orang yang dari padanya kamu meminta suatu keperluan, tetapi ia menunda pemenuhannya, “jika kamu tidak memenuhinya, maka orang lain yang akan memenuhinya.” Dan seakan-akan orang itu mengatakan kepadanya, “keperluan itu akan dipenuhi sedang kamu tercela.”

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta’ala* menjelaskan kadar nafkah dengan firman-Nya:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦٓ

Hendaklah si bapak memberikan nafkah kepada wanita yang menyusui yang telah ditalaknya itu menurut kelapangan dan kekayaannya.

وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Dan barangsiapa yang rezekinya sekadar cukup untuk makan saja, maka hendaklah ia menafkahkan menurut kadarnya itu.³⁶

لَا يَكُلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah *Subhânahu wa Ta’ala* tidak membebankan seseorang dengan nafkah untuk orang yang harus diberinya nafkah, baik karna hubungan

³⁴ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.237-238.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid*, hlm.239.

kerabat maupun hubungan rahim, kecuali menurut kadar rezeki yang diberikan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* kepadanya.³⁷

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Allah *Subhânahu wa Ta'ala* akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan, sesudah kesempitan itu kelapangan dan sesudah kefakiran itu kekayaan. Sebab, dunia itu tidak tetap dalam suatu keadaan.³⁸

3.3.5 *Ath Thalaq* Ayat 8-11

وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ۖ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ يَتَأُولَىٰ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّخُرَاجِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿١١﴾

“Dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.”(8)

³⁷ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.239.

³⁸ *Ibid.*,

“Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang besar.”(9)

“Allah Subhânahu wa Ta’ala menyediakan bagi mereka azab yang keras, Maka bertakwalah kepada Allah Subhânahu wa Ta’ala Hai orang-orang yang mempunyai akal; (yaitu) orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Subhânahu wa Ta’ala telah menurunkan peringatan kepadamu”(10)

“(dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah Subhânahu wa Ta’ala yang menerangkan (bermacam-macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. dan Barangsiapa beriman kepada Allah Subhânahu wa Ta’ala dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah Subhânahu wa Ta’ala akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah Subhânahu wa Ta’ala memberikan rezeki yang baik kepadanya.”(11)³⁹

Setelah Allah *Subhânahu wa Ta’ala* memerintahkan bahwa talak itu tidak dilakukan kecuali dalam waktu-waktu tertentu, dan bahwa ‘iddah itu harus sudah habis sehingga perempuan itu halal bagi suami yang lain, serta menyebutkan masa’iddah, nafkah dan pakaian yang harus diberikan kepada istri yang sedang ber’iddah, dan orang yang melanggarnya berarti telah zalim terhadap dirinya sendiri, di sini Allah *Subhânahu wa Ta’ala* mengancam orang-orang yang menyalahi perintah-Nya, mendustakan rasul-rasul dan menjalankan apa yang tidak disyari’atkan-Nya. Juga memperingatkan bahwa mereka akan ditimpa apa yang telah menimpa umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka, sehingga mereka di siksa dengan siksaan yang berat dan hebat, seakan mereka tidak pernah ada kemarin dan menjadi pelajaran bagi orang lain.⁴⁰

³⁹ Kementrian Agama RI, tt, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan...*, hlm.559.

⁴⁰ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi ...*, hlm.241.

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا
شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكَرًا

Banyak dari penduduk kota yang menyalahi perintah Tuhan mereka, lalu mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka dan berkepanjangan dalam kesesatan, bahkan dalam keadaan bingung Kami hisab mereka dengan hisab yang berat, kami catat dosa-dosa mereka, Kami tanyakan kepada mereka yang kecil dan yang besar, dan Kami siksa mereka dengan siksaan yang berat di akhirat.⁴¹

Diungkapkan masa lalu dengan masa sekarang adalah untuk menunjukkan kesungguhan, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya:

(و نفخ في الصور)

“Dan ditiuplah sangkakala.” (Yasin, 36:51)

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta’ala* menjelaskan bahwa ini adalah balasan bagi apa yang diperbuat tangan mereka. Firman-Nya:

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عِقَبُهُ أَمْرَهَا خُسْرًا

Mereka akan memetik buah yang ditanam tangan mereka. Dan tidak akan dipetik dari kejahatan kecuali kejahatan pula.⁴²

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta’ala* mengukuhkan ancaman ini dengan firman-Nya:

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

⁴¹Ahmad Musthafa Al Marâghi, 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.242.

⁴² *Ibid.*,

Allah *Subhânahu wa Ta'ala* telah menyediakan bagi mereka siksaan yang menunggu-nunggu, karena panjangnya mereka berada dalam kesesatan mereka, dan penolakan mereka untuk mengikuti para rasul dalam hal yang dibawa para rasul dari sisi Tuhan mereka.⁴³

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* mengingatkan orang-orang mukmin agar bertakwa kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala* sehingga mereka tidak ditimpa siksaan yang menimpa orang-orang sebelum mereka. Firman-Nya:

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَىٰ آلَآبِئِ الَّذِينَ ءَامَنُوا

Maka takutlah kamu wahai orang-orang mukmin kepada siksa Allah *Subhânahu wa Ta'ala*, karena kamulah orang-orang yang berakal sehat dan berfithrah selamat. Waspadalah kamu agar kamu tidak ditimpa siksaan yang menimpa orang-orang sebelum kamu. Dan ingatlah kamu, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menjelaskan apa yang menjadi pengingat dan pengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala*.⁴⁴ Firman-Nya:

قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١﴾ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّخُرَاجِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

Sungguh Allah *Subhânahu wa Ta'ala* telah menurunkan kepadamu, wahai orang-orang yang sadar, pemberi peringatan kepadamu, yaitu Al-

⁴³ *Ibid*, hlm.243.

⁴⁴ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.243.

Qur'anul Karim yang dengannya Dia memperingati kamu, supaya kamu berpegang teguh pada tali Allah *Subhânahu wa Ta'ala* yang kokoh dan mentaati-Nya. Dan Dia telah mengutus juga kepadamu seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat kitab yang diturunkan-Nya kepadanya. Ayat-ayat itupun jelas bagi orang yang memikirkan dan merenungkannya. Agar rasul mengeluarkan siapa yang mempunyai kesiapan menerima petunjuk, dari kegelapan kekafiran menuju cahaya keimanan, apabila orang itu memperhatikan ayat-ayat tersebut dan memikirkan rahasia-rahasia dan tujuan-tujuannya. Sebab itulah pelita yang terang dan cahaya yang berkilauan bagi orang yang mempunyai akal atau menggunakan pendengarannya, sedang ia menyaksikannya.⁴⁵

Kemudian Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menjelaskan balasan bagi keimanan dan amal shaleh. Firman-Nya:

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا

Barang siapa beriman kepada Allah *Subhânahu wa Ta'ala* dan kebesaran *qudrah*-Nya, serta keindahan hikmah-Nya dan beramal untuk mentaati-Nya, maka Dia akan memasukkan orang itu ke taman-taman yang dari bawah pepohonannya mengalir sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya, tidak mati dan tidak di dikeluarkan dari padanya. Dan Allah *Subhânahu wa Ta'ala* melapangkan bagi mereka rezeki berupa makanan dan minuman yang belum pernah terlihat mata, terdengar telinga dan terlintas dalam pikiran manusia.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.243.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.244.

3.3.6 *Ath Thalaq* Ayat 12

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ
بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾

“Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. perintah Allah Berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.”(12)⁴⁷

Sesudah Allah *Subhânahu wa Ta'ala* memperingatkan orang musyrik Mekah, bahwa jika mereka tidak mengikuti perintah-perintah Rasulullah *Shallâhu alaihi wa Sallam* tentu mereka akan ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum-kaum lain sebelum mereka mendustakan rasul-rasul mereka dan mendurhakai perintah Tuhan, sehingga mereka dimusnahkan dan dibinasakan di dunia dan ditimpa siksa yang tidak tertolakkan di akhirat, di sini Allah *Subhânahu wa Ta'ala* menyebutkan keagungan *qudrah*, kekuasaan dan keindahan ciptaan-Nya bagi alam tertinggi dan rendah, agar yang demikian menjadi pendorong untuk menerima seruan rasul dan mengamalkan syari'at yang dituntunkan kepadanya dan mengandung kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁸

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

Allah-lah yang menciptakan langit yang tujuh dan menciptakan seperti itu pula dalam bilangan bumi.⁴⁹

⁴⁷ Kementerian Agama RI, tt, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan...*, hlm.559.

⁴⁸ Ahmad Musthafa Al Marâghi, 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.244-245.

⁴⁹ *Ibid.*,

Uslub yang demikian di dalam bahasa tidak menunjukkan pada pembatasan bilangan tujuh, tetapi ia menunjukkan banyak. Sebab orang Arab menghendaki dengan menyebutkan dalam pembicaraan mereka bilangan tujuh, tujuh puluh dan tujuh ratus hanyalah banyak semata. Ini diperkuat bahwa ilmuwan falak masa kini mengatakan, “Sesungguhnya bilangan yang paling kecil dari bumi-bumi yang mengitari matahari besar yang kita namakan bintang-bintang itu tidak kurang dari tiga ratus juta bumi.” Tentu saja pendapat ini berdasarkan dugaan yang lebih dekat kepada keyakinan.⁵⁰

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi *Shallâhu alaihi wa Sallam* mengatakan: “Langit yang tujuh, apa yang ada didalamnya, apa yang ada di antaranya dan bumi yang tujuh, apa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antaranya itu berada dalam kursi, bagaikan satu gumpalan yang dilemparkan ke tanah lapang.”

Telah diriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya:

سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

Kata-katanya, “Seandainya aku bicarakan kepadamu tafsiran, tentulah kamu akan menjadi kafir, karena kamu mengkafirinya.”⁵¹

Riwayat ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa masih banyak alam yang tidak sepantasnya dibicarakan ulama kepada orang-orang awam, karena akal orang-orang awam itu akan tersesat dalam memahaminya. Hendaklah yang demikian tetap tersimpan dalam dada para ulama dan ahli zikir, sehingga mereka tidak menimbulkan fitnah.⁵²

⁵⁰ Ahmad Musthafa Al Marâghi, 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.244-245.

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*, hlm.246.

يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

Perintah, *qadla* dan *qadar* Allah *Subhânahu wa Ta'ala* berlaku di antara semuanya itu serta hukum-Nya pun berjalan di antara semuanya. Karena Dia-lah yang mengendalikan apa yang ada di dalam semuanya itu sesuai dengan ilmu Allah *Subhânahu wa Ta'ala* yang luas, sesuai dengan hikmah-Nya dalam menegakkan sistem dan sesuai dengan keadilan dan maslahahnya.

Telah dikeluarkan oleh Ibnul Munzir dari Qatadah ia mengatakan, “ Dalam setiap langit dan dalam setiap bumi itu terdapat makhluk-makhluk Allah *Subhânahu wa Ta'ala*, terdapat perintah dari perintah-perintah-Nya dan terdapat *qadla* dan *qadar*-Nya.⁵³

لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًا

Qadla dan perintah Allah *Subhânahu wa Ta'ala* turun di antar itu semuanya, agar kamu mengetahui wahai manusia, hakikat qudrah dan kekuasaan-Nya. Tidak ada sesuatupun yang dikehendaki-Nya itu sulit bagi-Nya dan tidak ada satu perintah pun yang diinginkan-Nya tertolak, karena Dia Maha Kuasa atas segala yang diinginkan-Nya. Hendaklah kamu mengetahui bahwa segala sesuatu dari makhluk-Nya itu diliput ilmu-Nya, tidak ada yang luput dari-Nya sebesar zarrah pun yang ada di langit dan di bumi. Tidak pula luput dari-Nya yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besarnya.

Takutlah kamu wahai orang-orang yang menyalahi perintah Tuhanmu, karena tidak ada suatu penghalang yang akan menghalangi-Nya untuk menyiksa kamu. Dia Maha Kuasa untuk itu dan meliput segala

⁵³Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.246.

perbuatanmu tanpa ada sedikit pun yang tersembunyi bagi-Nya. Dia akan menghitung untukmu, agar Dia membalas kamu dengannya, pada hari setiap orang dibalas dengan apa yang telah diperbuat dengan tangannya.⁵⁴

3.4 Penutup

Berdasarkan pemaparan pada bab ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam surat *Ath-Thalaq* terdapat beberapa ayat yang turun dikarenakan adanya sebab atau peristiwa (*asbâb an-nuzûl*). Surat yang agung ini dinamakan dengan surat *ath-Thalaq*, karna ayat yang dibahas dalam surat ini mengenai hukum thalaq dan hal-hal yang berkaitan dengan *thalaq*. Surat ini juga memiliki sebutan surat *an Nisa'* sughro, didalamnya dibahas sesuatu yang berkaitan dengan wanita secara umum. Yang mana didalamnya membahas juga masalah rezeki.
2. Dalam menafsirkan surat ini, al Marâghi membaginya menjadi enam kelompok penafsiran. Adapun ayat rezeki yang terdapat dalam surat ini merupakan rezeki yang tidak disangka-sangka yang mana merupakan hasil dari ketakwaan kepada Allah. Kemudian rezeki berupa nafkah bagi istri dan anak sesuai kadar kemampuannya dan sebaik-baik rezeki bagi orang beriman di surga-Nya kelak.

⁵⁴ Ahmad Musthafa Al Marâghi , 1974, *Tafsir Al Marâghi* ..., hlm.246..